

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H1, dapat disimpulkan variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, terbukti. Ini dapat dibuktikan dengan hasil sig.  $t_{hitung}$  variabel pemberian insentif pajak  $< 0,05$ .
2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H2, dapat disimpulkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, terbukti. Ini dapat dibuktikan dengan hasil sig.  $t_{hitung}$  variabel pengetahuan perpajakan  $< 0,05$ .
3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis H3, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, terbukti. Ini dapat dibuktikan dengan hasil sig.  $t_{hitung}$  variabel kesadaran wajib pajak  $< 0,05$ .

Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel penelitian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi

masih banyak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta tidak patuh melakukan kewajiban membayar pajak, ini disebabkan karena keengganan pelaku usaha UMKM berurusan dengan pajak dan selama pandemi Covid-19, banyak UMKM yang hampir tutup. Karena kurangnya pembeli, UMKM kesulitan *cash flow*

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan proses pembuatan skripsi ini dan diharapkan penelitian ini dengan variabel yang sama ataupun variabel yang berbeda dapat disempurnakan lagi dengan adanya keterbatasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dari jumlah sampel pada penelitian ini yang hanya berjumlah sebanyak 100 sampel tersebut belum menunjukkan hasil yang representatif dari banyaknya populasi wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di kota Yogyakarta.
2. Tidak dapat mengetahui langsung keadaan umkm tersebut karena pengisian atau proses pengambilan datanya secara online karena terjadinya covid 19, maka dari itu tidak dapat dipastikan apakah responden mengisi datannya dengan jujur atau tidak.

### 5.3. Saran Penelitian

Berdasar kesimpulan tersebut, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi perpajakan, UMKM yang berada di Kota Yogyakarta dan peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh pemberian insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

1. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat memperluas populasi serta menambah jumlah sampel, dengan demikian dapat memperoleh hasil yang lebih representatif serta menggunakan periode waktu yang lebih lama sehingga hasil perbandingan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat lebih akurat.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menemui langsung responden yang dituju agar mendapatkan data yang benar dan lebih akurat dari responden yang mengisi kuesioner.

### 5.4. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan yang ada maka dikemukakan implikasi penelitian secara teoritis dan praktis:

#### 1. Implikasi Teoritis

##### a. Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil rata-rata kuesioner sebesar 3,90 paling rendah pada pernyataan nomor satu variabel kepatuhan wajib pajak yang berisikan bahwa seseorang yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Maka dari itu dapat disimpulkan dari nilai rata-rata tersebut bahwa pengetahuan seorang wajib pajak bahwa seseorang yang memiliki penghasilan harus mendaftar dan memiliki NPWP masih rendah dan perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan bagi yang belum terdaftar dan memiliki NPWP bagi masyarakat luas yang sudah memiliki penghasilan.

b. Insentif pajak

Pada pernyataan kuesioner untuk insentif pajak yang mendapatkan rata-rata terendah yaitu 3,59 pada pernyataan kedua dari total lima pernyataan yang ada. Pernyataan tersebut berisi tentang sebagai wajib pajak merasa syarat dan ketentuan untuk mengajukan insentif pajak UMKM sangat mudah mendapat point terendah sehingga dari situ dapat dilihat bahwa wajib pajak merasa untuk mengajukan insentif dari ketentuan dan syaratnya tidak mudah untuk dipenuhi. Dari penjelasan tersebut maka dibutuhkannya sistem pelayanan dari pemerintah yang lebih dalam memberikan petunjuk dan tata cara melakukan pengajuan agar lebih mudah bagi para wajib pajak.

c. Pengetahuan Perpajakan

Pada pernyataan nomor empat mendapat rata-rata terendah yaitu 3,76 berisi tentang pengetahuan bahwa pajak yang disetor digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah maka dari itu dapat dilihat bahwa para wajib pajak masih memiliki pengetahuan yang kurang bahwa

pajak yang dibayarkan untuk digunakan sebagai pembiayaan negara oleh pemerintah. Dibutuhkan peningkatan pengetahuan perpajakan bagi para wajib pajak dengan cara dari pihak instansi KPP Pratama Yogyakarta untuk melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan terutama dengan sasaran para pelaku UMKM sehingga pengetahuan serta kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak akan meningkat, dengan harapan dapat meningkatkan pula kepatuhan bagi para pelaku UMKM dalam membayar pajak atas penghasilannya yang diterima.

d. Kesadaran Pajak

Pada variabel kesadaran wajib pajak nilai 3,79 paling rendah yaitu pada pernyataan nomor dua berisi tentang pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak masih belum sadar bahwa pajak adalah suatu bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. Karena kurangnya kesadaran itulah maka kepatuhan untuk membayar pajak menurun dan perlu adanya peningkatan kepatuhan membayar pajak dengan memeberikan pemahaman tentang pengetahuan perpajakan dan apa saja manfaat pajak tersebut bagi wajib pajak jika patuh melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah untuk melakuakan sosilisasi kepada masyarakat luas tentang pengetahuan perpajakan terlebihnya kepada para pelaku

umkm yang baru dan baru mulai merintis usahanya agar tau tentang manfaat pajak digunakan untuk apa oleh pemerintah dan syarat ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga dari dilakukannya sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan serta pengetahuan perpajakan wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal E.A., (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal*. Skripsi: Universitas Pancasakti Tegal.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- \_\_\_\_\_ (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IB, SPSS 25 (edisi 9)*
- Hartono, J. (2004). *Statistik untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_,(2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: BPFEE.
- \_\_\_\_\_, (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesepuluh*. Yogyakarta: BPFEE.
- Heider, F. (1958). *The Ppsychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

\_\_\_\_\_, (2016). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Nadiera D. R., (2021). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi*. Skripsi: UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Nasution, (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Nurmantu, (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.

Peraturan menteri keuangan.(2021). *Peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Pertiwi. K, (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Tahun 2015*. Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahayu, (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia,(2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Riadita & Saryadi, (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. vol. 8, no. 2, hal. 105-113.

Riska. G, (2021). *Pengaruh Fasilitas Insentif Pajak dan Sosialisasi PMK 44/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Skripsi: UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS PALEMBANG

Robbins & Judge. (2017). *Organizational Behaviour*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti R.M., (2021). *Efektifitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara*. Skripsi: Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Suandy, (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia, (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia, (2008). *UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang termasuk dalam perubahan keempat dari UU nomor 7 Tahun 1983*.

Winardi, (2011). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.

Zain, (2004). *Manajemen Perpajakan. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat